

**ANALISIS YURIDIS ATAS PUTUSAN NOMOR: 014/Pdt.P/2014/PA-LPK
TENTANG PENETAPAN AHLI WARIS *DZAWIL ARHAM* YANG
MENDAPATKAN SELURUH HARTA WARISAN SI PEWARIS**

TAUFIQ TAHIR YUSUF LUBIS

ABSTRACT

Dzawil Arham in the Compilation of the Islamic Law is not included in the category of an heir because, according to the Compilation of the Islamic Law, there are three categories of heir: dzul fardin (dzawil furudh), asahabah, and substituting heir (Plasverfulling), while in the verdict No. 014/Pdt.P/2014/PA-LPK, the panel of judges in the hearing of the case appointed an heir that was not dzawil arham who had the right for the inheritance.

Keywords: Dzawil Arham, Heir, Court's Verdict

I. Pendahuluan

Kekuasaan absolut Peradilan Agama disebutkan dalam Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, yang berbunyi:¹

(1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Wakaf dan shadaqah.

¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama, Edisi Baru*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal 28.

- (2) Bidang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a. ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b. ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian-bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama di bidang kewarisan sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Memberikan kekuatan hukum yang diakui oleh Negara secara kehidupan bernegara sekaligus kekuatan yang timbul dari pelaksanaan hukum Islam itu sendiri. Demi mewujudkan hukum dalam kenyataan (*in concreto*) tidak hanya dalam wujudkan penegakan hukum (*law enforcement*). Tidak kalah penting adalah “pemberian pelayanan hukum” (*legal services*).²

Penentuan siapa yang menjadi ahli waris telah jelas, dan dapat dilakukan berdasarkan pembuktian yang dilakukan oleh para ahli waris itu sendiri, dan disesuaikan dengan hukum Islam tentang kewarisan serta hukum positif yang merupakan pegangan Pengadilan Agama di dalam menjalankan tugasnya seperti Kompilasi Hukum Islam serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan masalah kewarisan.

²Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Cetakan Pertama, (yogyakarta, UII Pres, 2005), hal 13.

Pembagian tentang seberapa besar bagian masing-masing, seperti: 1/2 (seperdua), 1/4 (seperempat), 1/8 (seperdelapan), 2/3 (dua pertiga), 1/3 (sepertiga), 1/6 (seperenam), maksudnya harta peninggalan setelah dimurnikan dengan pembagian harta bersama,³ dikeluarkan untuk pengurusan jenazah si mayit. Demikian wasiat dan hibah yang dibuat oleh si mayit (pewaris) pada semasa hidupnya.

Selain *dzawil furud* atau *dzul fardin*, maka ada posisi ahli waris asabah, yang secara kewarisan menurut *fikih* kontemporer kedudukannya setelah ahli waris *dzawil furud*, dan berlanjut kedudukannya sampai kepada ahli waris *dzawil arham*.

Selanjutnya adalah *dzawil arham*, tentang hak waris *dzawil arham* ini, para ulama tidak sependapat secara utuh untuk dinyatakan sebagai ahli waris. Ada yang memasukan sebagai ahli waris ada yang tidak memasukan sebagai ahli waris.⁴ Diantara sahabat nabi yang tidak memasukkan *dzawil arham* sebagai ahli waris adalah Zaid bin Tsabit, yang diikuti pula oleh para tabiin seperti Sa'id bin Musayyah dan Sa'id bin Jubair. Ulama Dhaririyah, Imam Malik, dan Imam Syafii menganut pendapat ini.⁶

Secara prinsip pendapat para ulama tersebut terbagi dalam dua golongan besar yaitu golongan pertama:

³ M. Hasballah Thaib, *Ilmu Hukum Waris Islam*, (Medan: Magister Kenotariatan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2012). hal 36-37.

⁴ *Ibid*, hal 34.

⁵ *Ibid*.

⁶ *Ibid*, hal 35.

Mereka berpendapat *dzawil arham* menerima waris. Mereka berkata: apabila tidak ada pewaris secara fardhu atau asobah, maka harta berpindah ke *Baitul Mal* kaum muslimin dan digunakan bagi maslahat muslimin secara umum, bukan khusus bagi *dzawil arham*. Ini adalah mazhab As-Syafii dan Malik rahimahumalla. Pendapat ini dinukil dari sebahagian sahabat seperti *Zaid bin Tsabit* dan *Ibnu Abbas* dalam satu riwayat darinya.⁷

Pendapat golongan ini, menjadi pendapat yang diikuti di Indonesia yang dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Yang mengakui bahwa apabila tidak ada ahli waris dan hanya seorang *dzawil arham*, maka harta warisan si pewaris akan jatuh kepada *Baitul Mal*, dengan tujuan harta itu akan digunakan untuk kesejahteraan umat. Sedangkan Pendapat golongan kedua dari pala ulama, menyatakan:

Golongan kedua berpendapat bahwa *dzawil arham* boleh mewarisi jika tidak ada *ashabul furudh* maupun ashobah. Mereka berpendapat bahwa *dzawil arham* lebih patut menerimawaris dari pada lainnya dengan sebab hubungan kerabat dan mereka didahulukan dalam penerimaan waris sebelum *Baitul Maal Muslimin*.⁸

Pendapat yang kedua ini. Banyak didukung oleh para sahabat nabi. Mereka antara lain adalah Umar, Ali Ibnu Mas'ud, Ibnu' Abbas, yang diikuti pula oleh para tabiin seperti 'Alqamah, Syuraih, Ibnu Sirin dan lain-lain. Imam Abu Hanafih, Ahmad Bin Hambal dan kebanyakan ulama yang menyokong pendapat ini. Ulama mutakhir mazhab Maliki dan Syafii yang menganut pendapat ini juga.⁹

Permasalahan yang terjadi, pada lingkup kewarisan di dalam bermasyarakat sangatlah banyak dan dalam berbagai bentuk, sementara hukum kewarisan Islam mengatur secara umum sebagaimana yang telah diketahui, oleh karena itu

⁷ Muchamad Ali Ash-Shabuni yang diterjemahkan Zahid Husein Alhamid, *Ilmu Hukum Waris, Menurut Ajaran Islam*, (Surabaya: Penerbit Mutiara Ilmu), hal 151.

⁸ *Ibid*, hal 151-152.

⁹ *Ibid*, hal 35.

dibutuhkan sebuah hukum yang konkrit untuk dapat menyelesaikannya. Dan hal ini hanya dapat dilakukan melalui Putusan Pengadilan Agama.

Kedudukan *dzawil arham* di dalam permasalahan ini adalah seorang *dzawil arham* yang merupakan anak dari saudara kandung seibu dan seayah si pewaris yang masih hidup, sehingga dalam kedudukannya yang merupakan saudara satu-satu dari si pewaris, maka berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: 014/Pdt.P/2014/PA-LPK, maka *dzawil arham* tersebut, dinyatakan sebagai ahli waris. Berhak atas seluruh harta yang dimiliki oleh si pewaris. Dengan adanya penetapan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam tersebut, maka si *dzawil arham* tersebut, berhak atas semua harta warisan yang telah ditinggalkan oleh si pewaris.

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang mengangkui ahli waris *dzawil arham* tersebut dalam amar putusannya, sudah barang tentu mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum di dalam putusannya tersebut, sehingga pertimbangan itu pantas untuk dibahas serta dikaji dan dikupas secara mendetail melalui teori-teori yang ada di dalam disiplin ilmu hukum, yang bertujuan untuk mengetahui kelayakan serta kebenaran yang terdapat di dalam putusan tersebut. Yang menetapkan si ahli waris tersebut sebagai satu-satunya ahli waris serta berhak atas seluruh harta yang dimiliki oleh si pewaris.

Pertimbangan-pertimbangan hukum yang disebutkan majelis hakim dalam amarnya, setelah diuji melalui teori hukum yang ada di dunia akademik, dan bila teruji kebenarannya, maka di kemudian hari pertimbangan-pertimbangan itu dapat

dijadikan rujukan bagi hakim selanjutnya, apabila ada masalah-masalah kewarisan yang bersangkutan dengan *dzawil arham* sebagai satu-satunya ahli waris dari pewaris yang meninggalkan sejumlah harta peninggalan sepeninggalnya si pewaris.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditemukan beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti lebih lanjut dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimanakah kedudukan *dzawil arham* sebagai ahli waris menurut hukum Islam ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan *dzawil arham* Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor: 014/Pdt.P/2014/PA-LPK mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dan beserta seberapa besar bahagiannya ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor: 014/Pdt.P/2014/PA-LPK tentang penetapan *dzawil arham* yang mendapatkan harta warisan si pewaris ?

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan *dzawil arham* sebagai ahli waris menurut hukum Islam serta seberapa besar bahagian harta warisan yang berhak di dapatkannya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan *dzawil arham* mendapatkan seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis hasil serta pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor: 014/Pdt.P/2014/PA-LPK tentang penetapan *dzawil arham* yang mendapatkan seluruh harta warisan si pewaris

II. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian dengan metode yuridis Normatif, yang disebabkan penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ilmu hukum normatif bertujuan untuk mengetahui hubungan antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang lainnya.¹⁰ Serta bertujuan untuk mengetahui perbuatan masyarakat dari sudut sosiologis dalam menggunakan hukum dalam setiap tindakan serta perbuatannya.

Sifat dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, bersifat deskriptif analisis maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan.¹¹

Penelitian ini bersifat penelitian non doktrinal, dimana penelitian non doktrinal yang dikenal dengan istilah asing “*social legal research*” banyak tertuju ke permasalahan keefektifan hukum. Tentu saja dikaji dalam kaitannya dengan persoalan fungsi dan tujuan hukum dalam suatu suprasistem sosial. Dalam hal ini

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2008), hal 123

¹¹ Mahyani, Proposal Penelitian dengan Judul analisis yuridis perlunasan utang debitor pailit yang objek jaminannya milik pihak ketiga, 2013, hal 26

dipersoalkan dan dikaji fungsi hukum dalam sistem kehidupan sebagai pengontrol kelangsungan tertib sosial ataukah sebagai penggerak perubahan-perubahan struktural dalam sistem. Dalam fungsinya seperti itu manakah yang lebih mempengaruhinya, yaitu subsistem kultur (tata nilai) ataukah subsistem politik. Dan dalam hubungan ini melalui pengamatan- pengamatan apakah yang dapat didiskripsikan dan disimpulkan mengenai hukum. Hukum itu merupakan refleksi nilai-nilai yang hidup dan terkandung secara utuh dalam budaya rakyat atau masyarakat.¹²

Dikatakan ini penelitian doktrinal (penelitian yuridis normatif), karena penelitian ini berusaha untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hukum atas Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: 014/Pdt. P/2014/PA-LPK. Sebagaimana tujuan dari penelitian doktrinal yaitu:¹³

- a. Penelitian yang berupaya menginterpretasi hukum positif.
- b. Penelitian yang berupaya menemukan asas-asas dan dasar-dasar falsafah, dogma atau doktrin.

1. Sumber Data

Sebagai data dalam penelitian ini ialah data sekunder sebagai data yang dapat menunjang keberadaan data primer tersebut, adapun kedua data tersebut meliputi sebagai berikut:

¹² Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, (Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1990), hal 45.

¹³ Soerjono Soekanto, dkk. *Makalah dalam Bentuk Power Point Tipologi Penelitian Hukum*, diakses pada tanggal 11 Oktober 2014.

Data sekunder yaitu data yang bersumber dari bahan pustaka yang merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.¹⁴

a) Bahan Hukum Primer.

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama serta Instruksi Presiden No. 01 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Islam, selain itu didukung juga melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi presiden Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991.

b) Bahan Hukum Sekunder.

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan kewarisan Islam, serta masalah-masalah yang berkaitan dengan kedudukan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu lembaga yang menjalankan fungsi peradilan serta putusan pengadilan.¹⁵

c) Bahan Hukum Tertier.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2012), hal 43.

¹⁵ *Ibid.*

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti bahan-bahan non hukum, buku-buku non hukum, jurnal non hukum, hasil wawancara dan lain-lain.¹⁶

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, pengumpulan data dilakukan melalui tahap-tahap penelitian antara lain:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Studi Kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.¹⁷

Secara singkat studi kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan, misalnya:

- a) Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti;
- b) Mendapatkan metode, teknik, atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan;
- c) Sebagai sumber data sekunder;
- d) Mengetahui historis dan prospektif dari permasalahan penelitiannya;
- e) Mendapatkan informasi tentang cara evaluasi atau analisis data yang dapat digunakan;
- f) Memperkaya ide-ide baru;
- g) Mengetahui siapa saja peneliti lain di bidang yang sama dan siapa pemakai hasilnya.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hal 112.

¹⁸ *Ibid*, hal 112-113.

b. Wawancara.

Pengumpulan data selain secara pengamatan dapat diperoleh dengan mengadakan wawancara dengan informan. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara. Sehingga penelitian ini berusaha menggali informasi dari para narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu anak-anak dari si ahli waris zawil arham yang dimaksud dalam penelitian ini, serta para saksi yang memberikan keterangan atas permohonan penetapan ahli waris ini.

3. Analisis Data

Data mentah yang dikumpulkan dikelompokkan, dikategorikan, dibuat penafsiran-penafsiran terhadap hubungan antara fenomena-fenomena yang terjadi dan membandingkan dengan fenomena yang lain di luar penelitian. Kemudian ditarik kesimpulan, implikasi-implikasi dan saran-saran.¹⁹

Analisa data adalah suatu kegiatan yang melakukan menggabungkan data, membuat suatu urutan, memanipulasi serta meningkatkan data sehingga mudah untuk membaca data tersebut. Menurut Patton melalui buku Lexy J. Moleong sebagai berikut:

“analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar”.²⁰Dari pernyataan tersebut di

¹⁹ Abdurrozaq Hasibuan, *Metodologi Penelitian*, (Medan, 2003). hal 68.

²⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007). hal 280.

atas dapatlah ditarik garis bahwa analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan tanggapan peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorisasikannya.²¹

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa analisis data adalah suatu upaya untuk mensistematika data, menganalisis data, hingga menarik kesimpulan, dan tahap-tahap tersebut dilakukan secara bertahap, maka penelitian ini pun dilakukan dengan tahap-tahap tersebut, dimana tahapan pertama dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan kedudukan *dzawil arham* sebagai ahli waris satu-satunya bagi si pewaris serta akan mengurut harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si pewaris.

II. PEMBAHASAN

Fuqaha' Jumhur yang menyetujui kewarisan *dzawil-arham* menetapkan dua syarat agar mereka dapat menerima harta peninggalan kerabatnya yang telah meninggal dunia:²²

1. Sudah tidak ada *ashabul-furudh* atau '*ashabah* sama sekali.

Bila masih terdapat seorang saja dari *ashhabul-furudh* atau '*ashabah*, mereka tidak dapat menerima pusaka sama sekali. Sebab kalau fardh *ashhabul-furudh* tidak sampai menghabiskan harta peninggalan, maka sisa harta peninggalan tersebut

²¹ *Ibid* 280-281

²² Fachtur Rahman, . *Ilmu Waris*, (Bandung : PT. Al-Marif, 1971), hal 76-77.

harus diraddkan kepada ashhabul-furudh kembali, hingga tidak ada sisa yang bakal diterimanya. *Radd* kepada *ashhabul-furudh* harus didahulukan dari pada mempusakakan kepada *dzawil-arham*. Apalagi kalau fardh ashhabul-furudh dapat menghabiskan harta peninggalan atau jumlah saham-saham mereka lebih besar dari pada asal-masalah, hingga asal-masalahnya perlu di'*aulkan*, sudah barang tentu tidak ada sisa lebih.

Demikian halnya mereka tidak dapat menerima pusaka sama sekali, bila masih ada 'ashabah, baik sendirian maupun bersama-sama dengan *ashhabul-furudh*. Sebab sisa lebih itu akan diterima oleh 'ashabah semuanya sebagai pewaris penerima sisa. Dengan adanya dua macam pewaris tersebut, baik keduanya mewarisi bersama-sama, maupun sendirian, mereka tidak dapat menerima harta peninggalan.²³

2. Bersama dengan salah seorang suami istri.

Jika ashhabul-furudh yang mewarisi bersama-sama dengan dzawil-arham itu salah seorang suami-istri, maka salah seorang suami-istri mengambil *fardhnya* lebih dahulu, baru kemudian sisanya diterimakan kepada mereka. Sisa tersebut tidak boleh di raddkan kepada salah seorang suami-istri selama masih ada dzawil-arham. Sebab *meraddkan* sisa lebih kepada salah seorang suami-istri dikemudiankan daripada menerimakan kepada dzawil-arham. Ketiadaan salah seorang suami istri menerima radd tetap berlaku sepanjang masih ada ashhabul-furudh selain dia sendiri atau dzawil arham.²⁴

²³ *Ibid*, hal 80.

²⁴ *Ibid*, hal 357.

Terlepas dari pertentangan para ulama diatas, yang menjadi bahasan yang paling penting adalah, bila seorang *dzawil arham* menjadi ahli waris ada dua faktor utama yang mendasari *dzawil arham* menjadi ahli waris yaitu: yang pertama adanya hubungan *nasab* (hubungan kekeluargaan) dan yang kedua tidak adanya ahli waris *dzawil furudh* dan *ashabah*.

Dalam hukum Islam para ulama mendefenisikan *dzawil arham* yaitu: ahli waris yang mempunyai hubungan *nasab* dengan orang yang meninggal dunia selain *dzawil furudh* dan *ashabah*. Dengan demikian, *dzawil arham* ini tidak ada bagian mereka, yang tertentu di Al-Qur'an maupun *hadist*, serta termasuk orang tidak mendapatkan sisa. Jadi orang yang tidak mempunyai bahagian tertentu ataupun tidak menerima sisa disebut dengan *dzawil arham*.²⁵

Berdasarkan defenisi diatas, jelas seorang *dzawil arham* dapat dikatakan sebagai *dzawil arham*, apabila mempunyai hubungan *nasab* (hubungan kekeluargaan yang dilihat dari hubungan darah) dengan pewaris. Tidak ada status kedudukan *dzawil arham* bagi seseorang apabila tidak mempunyai hubungan *nasab* sama sekali dengan orang yang meninggal atau pewaris.

Hal ini didasarkan kepada ketentuan garis hukum kewarisan yang terdapat dalam QS.8:75 yang antara lain menyatakan “orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah”. Ayat ini menunjukkan bahwa ahli waris

²⁵ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan Kedua (Jakarta: P.T Rajagrafindo Persada, 2012), hal 139.

berdasarkan pertalian darah dan kekerabatan jauh lebih utama dibandingkan dengan mereka yang bukan kerabat.²⁶

Dzawil arham, keluarga simati yang jauh, tidak dapat dimasukkan ke dalam *dzawil furudh* atau *ashabah*. Mereka mendapatkan bahagian dalam warisan kalau *dzawil furudh*, *ashabah*, dan *baitu mal* tidak ada.²⁷

Meninjau kedudukan *dzawil arham* sebagai ahli waris maka *fuqaha' jumhur* yang menyetujui kewarisan *dzawil arham* menetapkan dua syarat agar mereka dapat menerima harta peninggalan kerabatnya yang telah meninggal dunia.²⁸

1. Sudah tidak ada *ashhabul furdh* atau *ashabah* sama sekali bila masih terdapat seorang saja dari *ashhabul furdh* atau *ashabah*, mereka tidak dapat pusaka sama sekali. *Radd* kepada *ashhabul furdh* harus didahulukan daripada mempusakan harta peninggalan si pewaris kepada *dzawil arham*. Apalagi kalau *furdh ashhabul furdh* dapat menghabiskan harta peninggalan atau jumlah saham-saham mereka lebih besar dari asal-masalah, hingga asal masalah perlu untuk di *aulkan*, sudah barang tentu tidak ada sisa harta yang lebih. Demikian halnya mereka tidak dapat menerima pusaka sama sekali, bila masih ada *ashabah*, baik sendirian maupun bersama-sama dengan *ashhabul furdh*. Sebab sisa lebih itu akan diterima oleh *ashabah* semua sebagai ahli waris penerima sisa. Dengan adanya kedua ahli waris tersebut, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, *dzawil arham* tidak dapat menerima harta warisan dari si pewaris.
2. Jika *ashhabul furudh* yang mewarisi bersama-sama dengan *dzawil arham* itu seorang suami isteri, maka salah seorang suami-isteri mengambil *furdh* lebih dahulu, baru sisanya diterimakan kepada *dzawil arham*, sisa tersebut tidak boleh diraddkan kepada *ashhabul furdh* selagi masih ada ahli waris *dzawil arham*. Ketiadaan *radd* kepada suami ataupun isteri dari yang meninggal selagi masih ada *dzawil arham*.

Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor: 014/Pdt.P/2014/PA-LPK, menetapkan ahli waris dalam putusan tersebut, menjadi ahli waris serta mendapatkan harta warisan penuh dari pewaris dengan dasar bahwa ahli waris *dzawil arham* merupakan keponakan kandung dari pewaris yang

²⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2009), hal 82-83.

²⁷ Abdul Wahid Salayan, *Hukum Islam Bab Keempat Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, (Medan : Penerbit Bintang Medan, 1961), hal 112.

²⁸ Fathur Rahman, *Op. Cit*, hal 357.

artinya mempunyai hubungan nasab dengan pewaris, selain itu ahli waris yang ditetapkan oleh putusan tersebut juga, merupakan satu-satunya keluarga yang ditinggalkan oleh pewaris dengan kata lain, tidak adanya ahli waris golongan *dzawil furudh (dzul fardin)* dan ahli waris golongan *ashabah*.

Fakta hukum tersebut, bila dihubungkan dengan teori dan konsep hukum Islam, maka Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor: 014/Pdt.P/2014/PA-LPK telah sesuai dengan aturan hukum Islam itu sendiri.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Kedudukan *dzawil arham* sebagai ahli waris diakui oleh Al-Quraan sebagaimana terdapat dalam Surat Al-Anfal ayat 75, serta *Hadist* Rasulullah s.a.w tentang perkara pemberian harta peninggalan Tsabit bin ad-Dahdah yang jatuh kepada anak laki-laki saudaranya yaitu Abu Lubabah.
2. Adapun yang menjadi faktor-faktor *dzawil arham* berhak atas harta peninggalan seorang ahli waris ada dua faktor utama yaitu, yang pertama faktor adanya hubungan *nasab*, yang kedua tidak adanya kelompok ahli waris *dzawil furudh (dzul fardin)* dan kelompok ahli waris *ashabah*.
3. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor: 014/Pdt.P/2014/PA-LPK tentang penetapan *dzawil arham* yang mendapatkan harta warisan si pewaris berdasarkan pendapat para ulama fikih kontemporer serta adopsi Undang-Undang Hukum Waris Mesir yang mengatur tentang *dzawil arham* merupakan golongan ahli waris

B. SARAN

1. Disarankan kepada pemerintah untuk dapat melakukan pembangunan hukum Islam di Indonesia dalam bentuk upaya pembaharuan kompilasi Hukum Islam, dimana substansi pengaturan kelompok ahli waris *dzawil arham* dapat diatur secara jelas kedudukannya dalam sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia.
2. Disarankan kepada Badan Peradilan Agama dibawah Mahkamah Agung, agar tetap mempertahankan kedudukan *dzawil arham* sebagai kelompok ahli waris dalam setiap putusan atas perkara yang berkaitan dengan *dzawil arham*.
3. Disarankan kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara orang yang tidak mempunyai ahli waris, harta warisannya diserahkan kepada *dzawil arham* mengingat hubungan emosional antara pewaris dengan *dzawil arham* lebih dekat daripada Baitul Mal.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali Ash-Shabuni, Muchamad. yang diterjemahkan Zahid Husein Alhamid, *Ilmu Hukum Waris, Menurut Ajaran Islam*, Surabaya: Penerbit Mutiara Ilmu.
- Hasibuan, Abdurrozaq. *Metodologi Penelitian*, Medan, 2003
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2008
- Manan, Bagir. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, UII Pres, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muis, Abdul. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1990.
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan Kedua, Jakarta: P.T Rajagrafindo Persada, 2012

Rasyid. Roihan, A. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Edisi Baru, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Salayan, Abdul Wahid. *Hukum Islam Bab Keempat Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Medan : Penerbit Bintang Medan, 1961

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2012

Thaib, M. Hasballah. *Ilmu Hukum Waris Islam*, Medan: Magister Kenotariatan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2012.

Usman, Rachmadi. *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2009.

B. INTERNET/MAKALAH

Mahyani, Proposal Penelitian dengan Judul analisis yuridis perlunasan utang debitur pailit yang objek jaminannya milik pihak ketiga, 2013, hal 26.

Soerjono Soekanto, dkk. *Makalah dalam Bentuk Power Point Tipologi Penelitian Hukum*, diakses pada tanggal 11 Oktober 2014